

TELAAH *HADIS AL-IFK* SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN BERKEADILAN GENDER

Rochimah

UIN Sunan Ampel Surabaya
rochimah@uinsa.ac.id

Ahmad Frank

UIN Sunan Ampel Surabaya
ahmadfrank@uinsa.ac.id

M. Yusuf

UIN Sunan Ampel Surabaya
yusuf.much21@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis *hadis al-ifk* sebagai landasan konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam yang berkeadilan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika kritis-gender ala Fatima Mernissi, yang berupaya menafsirkan teks keagamaan tidak hanya dari aspek literal, tetapi juga melalui konteks sosial, politik, dan budaya yang melahirkannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa *hadis al-ifk* memiliki kehujaman kuat baik dari sisi sanad maupun matan. Teks hadis ini secara eksplisit mengandung pesan moral tentang kehati-hatian dalam menerima berita dan larangan melakukan fitnah, yang sejalan dengan prinsip keadilan universal Islam. Melalui pendekatan hermeneutika gender, *hadis al-ifk* tidak lagi dipahami sekadar sebagai narasi pembelaan terhadap Aisyah, tetapi sebagai simbol pembebasan perempuan dari bias patriarkal yang menindas. Secara teoretis, kajian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam perlu dibangun atas dasar nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang terkandung dalam teks hadis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum dan budaya pendidikan yang menghormati hak dan martabat perempuan.

Kata Kunci: Gender, *Hadis Al-Ifk*, Keadilan Gender, Pendidikan Islam

A. PENDAHULUAN

Isu keadilan gender merupakan salah satu tema yang semakin banyak dibicarakan dalam dunia pendidikan Islam kontemporer (Kurdi 2023). Seiring perkembangan zaman, pendidikan dituntut tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Salah satu nilai penting yang terus menjadi sorotan adalah keadilan gender, yakni pengakuan terhadap kesetaraan hak, kewajiban, dan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan (Fitriyani, Maksum, and Nurhasanah 2022).

Di tingkat global, meskipun sudah ada kemajuan berarti dalam kesetaraan pendidikan, masih terdapat celah-celah gender yang belum sepenuhnya tertutup. Laporan Global Gender Gap 2023 menyebut bahwa *Educational Attainment* adalah sub-indeks dengan skor hampir tertinggi dalam paritas gender, dan bahwa di antara 145 negara yang dilacak, 117 negara (80,1%) telah berhasil mendekati atau mencapai 95% penutupan kesenjangan gender dalam akses pendidikan formal. Namun, beberapa negara masih tertinggal—seperti Afghanistan, dan banyak negara di Sub-Sahara Afrika—di mana akses pendidikan bagi anak perempuan maupun tingkat melek huruf belum seimbang (World Economic Forum 2023). Selain itu, data dari Global Partnership for Education menunjukkan bahwa masih ada puluhan juta anak perempuan yang tidak bersekolah di seluruh dunia—meskipun rasio gender di tingkat dasar menunjukkan kemajuan (“Education Data Highlights | Global Partnership for Education” 2023).

Di konteks Indonesia, tahun 2023 juga menunjukkan tanda-perbaikan dalam ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, namun tidak tanpa tantangan tersendiri. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023 menunjukkan bahwa partisipasi sekolah anak perempuan di jenjang SD sangat tinggi (sekitar 97,87 %), SMP (81,53 %), dan SMA (64,45 %)—bahkan dalam beberapa jenjang melebihi laki-laki. Angka melek huruf perempuan juga meningkat menjadi 95,29 % pada 2023 dari 94,55 % pada 2020, dan rata-rata lama sekolah perempuan naik menjadi 8,48 tahun. Namun, meskipun demikian, kesenjangan masih terlihat pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta dalam akses ke pendidikan berkualitas di daerah-daerah tertinggal (“National Report Beijing Platform for Action (BPfA) +30 Indonesia” 2023). Beberapa provinsi dan kabupaten masih mencatat nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang relatif tinggi, terutama dipengaruhi oleh faktor kesehatan reproduksi dan tingkat pendidikan perempuan usia 25 tahun ke atas (Province 2023). Kondisi ini menuntut adanya kajian ulang terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang autentik, termasuk hadis, untuk menemukan dasar normatif yang mendukung terciptanya pendidikan berkeadilan gender.

Hadis al-ifk, yang meriwayatkan peristiwa tuduhan terhadap Aisyah RA, istri Nabi Muhammad SAW, menjadi salah satu teks penting yang dapat ditelaah untuk mengkaji persoalan gender dalam Islam (Firdausi, Halida, and Nurhayati 2024). Peristiwa ini bukan sekadar kisah sejarah, melainkan juga refleksi tentang bagaimana fitnah dan stigma sosial dapat berdampak terhadap kehormatan perempuan (Abdul-Ghafour et al. 2019). Dalam peristiwa *ifk*, Aisyah RA menjadi korban tuduhan zina yang sangat serius, yang kemudian dibantah langsung oleh Allah SWT melalui turunnya ayat Al-Qur'an dalam Surah An-Nur ayat 11–20 (Syahidah

2021). Peristiwa tersebut tidak hanya menyelamatkan nama baik Aisyah RA, tetapi juga memberikan pelajaran moral dan sosial yang mendalam bagi umat Islam. Dengan demikian, *hadis al-ifk* dapat menjadi rujukan penting untuk membangun konsep pendidikan Islam yang responsif terhadap isu gender dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kajian terhadap *hadis al-ifk* dari perspektif gender memiliki urgensi tinggi karena masih terdapat kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai posisi perempuan dalam Islam (Farhan 2023). Seringkali perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah, pasif, dan rentan terhadap stigma sosial (Barella, Yahya, and Asse 2023). Padahal, dalam kasus Aisyah RA, kita melihat sosok perempuan yang tegar, berwibawa, dan mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Narasi *hadis al-ifk* justru memperlihatkan bahwa fitnah terhadap perempuan harus ditolak secara tegas, dan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa diskriminasi gender (Dadah, Ramadan, and Maesaroh 2024). Inilah nilai fundamental yang seharusnya menjadi landasan pendidikan Islam, agar generasi muda tidak hanya mewarisi pengetahuan agama, tetapi juga semangat keadilan dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

Dari sisi pendidikan, *hadis al-ifk* mengajarkan pentingnya prinsip verifikasi informasi, sikap hati-hati dalam menerima berita, dan menolak penyebaran fitnah tanpa bukti yang jelas (Suroso, Hufron, and Baharudin 2023). Dalam konteks pendidikan modern, prinsip ini sangat relevan karena siswa dan mahasiswa hidup di era digital yang penuh dengan arus informasi dan

disinformasi (Mundzir 2021). Pendidikan berkeadilan gender berbasis *hadis al-ifk* dapat menekankan kepada peserta didik tentang pentingnya berpikir kritis, jujur, dan adil dalam menilai suatu peristiwa, termasuk isu-isu yang melibatkan perempuan (Sanah et al. 2021). Dengan demikian, *hadis al-ifk* tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga mengandung dimensi etis dan pedagogis yang sangat relevan bagi pembangunan karakter generasi masa kini.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak membahas *hadis al-ifk* dari perspektif sejarah, sirah Nabawiyah, atau aspek hukum syariah yang berkaitan dengan isu *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti) (Fithriani and Faridah 2023). Ada yang menyentuh ranah pendidikan Islam, namun sebagian besar berfokus pada pendekatan filosofis dan pemikiran tokoh-tokoh feminis Muslim seperti Fatima Mernissi. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Rohendi and Shamsu (2023) dan Ahmad, Hadi, and Shafwan (2023) yang menyoroti kritik terhadap patriarki

dalam sistem pendidikan Islam, tetapi tidak menelusuri secara langsung sumber-sumber normatif Islam seperti hadis. Demikian pula, karya Kurdi (2023) lebih menekankan upaya harmonisasi antara nilai kesetaraan dan praktik pendidikan, namun belum mengkaji hadis sebagai basis epistemologis keadilan gender. Sementara itu, penelitian Fauziah (2023) memang menyentuh tema hadis, tetapi masih bersifat umum dan belum menelaah satu hadis secara mendalam yang dapat dijadikan fondasi nilai pendidikan berkeadilan gender.

Dari pemetaan tersebut tampak adanya celah penelitian yang cukup signifikan. Belum ada kajian yang secara khusus menelaah hadis *al-ifk*—sebuah hadis yang memuat kisah fitnah terhadap Aisyah r.a.—dalam konteks pembentukan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap perempuan. Padahal, hadis ini menyimpan pesan moral, sosial, dan edukatif yang

relevan dengan semangat pendidikan Islam yang adil gender. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu juga belum banyak mengintegrasikan pendekatan hermeneutik terhadap hadis dengan teori gender modern, sehingga pemahaman terhadap teks hadis masih bersifat tekstual dan kurang kontekstual terhadap isu-isu pendidikan kontemporer.

Kajian terhadap *hadis al-ifk* juga penting untuk mengoreksi pandangan sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan berkeadilan gender bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Padahal, jika ditelaah secara mendalam, teks-teks agama, termasuk *hadis al-ifk*, justru mengandung pesan-pesan moral yang mendukung terciptanya keadilan gender. Islam menolak segala bentuk tuduhan yang melemahkan martabat perempuan, sebagaimana terlihat dalam pembelaan Allah SWT terhadap Aisyah RA melalui wahyu. Oleh karena itu, pendidikan Islam seharusnya tidak lagi menempatkan perempuan sebagai objek sekunder, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki hak penuh untuk berkembang. *Hadis al-ifk* menjadi bukti bahwa Islam berpihak pada keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.

Dalam ranah akademik, mengkaji *hadis al-ifk* dengan pendekatan hermeneutika gender memungkinkan kita untuk menggali lapisan makna yang lebih dalam. Tidak hanya melihat teks secara literal, tetapi juga memahami konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya (Fauziah 2024). Analisis semacam ini membuka ruang untuk memahami bahwa Islam sejatinya mengajarkan prinsip-prinsip kesetaraan, meskipun dalam praktik sosial umat Islam sering terjadi penyimpangan. Pendidikan berkeadilan gender yang berbasis pada *hadis al-ifk* dapat membantu mengoreksi pemahaman yang bias, sekaligus memperkuat posisi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan universal.

Lebih jauh lagi, *hadis al-ifk* mengajarkan bahwa perempuan dapat menjadi pusat narasi penting dalam sejarah Islam (Abdul-Ghafour et al. 2019). Aisyah RA bukan hanya objek fitnah, tetapi juga tokoh intelektual yang berperan besar dalam periyawatan hadis dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Fakta ini dapat dijadikan inspirasi dalam pendidikan untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas intelektual yang sama dengan laki-laki. Dengan menjadikan Aisyah RA sebagai teladan, pendidikan Islam berkeadilan gender dapat mengikis stereotip negatif yang selama ini membatasi peran perempuan dalam dunia akademik. Hal ini sejalan dengan misi pendidikan Islam sebagai wahana pembebasan dari segala bentuk ketidakadilan.

Penting juga dicatat bahwa pendidikan berkeadilan gender tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi laki-laki. Nilai-nilai yang terkandung dalam *hadis al-ifk*, seperti keadilan, verifikasi informasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia, berlaku universal. Pendidikan yang menekankan prinsip ini akan menghasilkan generasi yang lebih adil, empatik, dan kritis terhadap ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, telaah *hadis al-ifk* tidak boleh dipandang sebagai isu sektoral perempuan semata, tetapi sebagai landasan etis bagi pendidikan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menelaah *hadis al-ifk* sebagai basis pendidikan berkeadilan gender. Dengan menggunakan pendekatan analisis teks hadis (kritik sanad dan matan) serta perspektif hermeneutika gender, penelitian ini bertujuan

untuk menemukan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam *hadis al-ifk*. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut akan dikaitkan dengan konsep pendidikan berkeadilan gender dalam Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademik mengenai hadis, gender, dan pendidikan, sekaligus menghadirkan perspektif baru yang lebih adil dan humanis dalam membaca teks-teks keagamaan.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan studi teks (*textual study*) yang memusatkan perhatian pada analisis makna *hadis al-ifk* secara mendalam melalui pendekatan hermeneutika kritis-gender. Mengacu pada kerangka yang dikemukakan oleh Rorty, Schneewind, and Skinner (1984), metodologi studi teks disebut sebagai rekonstruksi rasional dan historis (*rational and historical reconstructive*). Dalam pendekatan ini, teks dipahami bukan hanya sebagai kumpulan narasi normatif, tetapi juga sebagai dokumen historis yang merekam dinamika ide, nilai, dan relasi sosial yang melahirkannya. Dengan demikian, hadis dibaca sebagai gagasan dalam sejarah (*ideas in history*) — suatu produk pemikiran dan pengalaman sosial yang memiliki konteks ruang, waktu, dan relasi kekuasaan tertentu.

Pendekatan ini memfokuskan diri pada perbincangan antar-teks (*intertextuality*) dan dialog antara teks klasik dan konteks kontemporer. Dalam hal ini, teks *hadis al-ifk* ditempatkan dalam dialog dengan sumber-sumber lain seperti tafsir klasik, karya ulama hadis, serta literatur modern yang membahas isu gender dalam Islam. Tujuannya bukan untuk mengganti makna hadis, melainkan menemukan horizon baru pemahaman (*new horizon of meaning*) yang relevan bagi wacana pendidikan berkeadilan gender saat ini. Pendekatan ini selaras dengan semangat hermeneutika Fatima Mernissi yang menekankan pentingnya membaca hadis secara kritis dengan mempertimbangkan dimensi sosial, politik, dan kultural di balik teks.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur: digital dan konvensional. Data digital dikumpulkan menggunakan beberapa basis data akademik internasional seperti Taylor & Francis, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, Watase Uake, dan Google Scholar, dengan bantuan alat pencarian ilmiah seperti Publish or Perish. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi: *gender justice in Islam*, *hadith studies on women*, *Fatima Mernissi's hermeneutics*, *education and gender equality in Islam*, serta *critical readings of al-Ifk hadith*. Melalui pencarian dengan kata kunci tersebut diperoleh lebih dari 300 artikel dan buku ilmiah yang relevan dengan topik hadis, gender, dan pendidikan Islam.

Penelitian ini tidak melakukan proses penyaringan (*screening*) dan uji kelayakan inklusi-eksklusi sebagaimana dilakukan dalam *Systematic Literature Review*, karena sifat penelitian ini lebih bersifat interpretatif dan reflektif. Tujuan utama penelitian ini bukan untuk menghitung frekuensi temuan, melainkan untuk mengonstruksi pemahaman baru melalui pembacaan kritis terhadap teks hadis. Oleh karena itu, data yang diperoleh tidak disajikan dalam bentuk diagram

PRISMA *Plan*, melainkan dalam bentuk narasi interpretatif yang menunjukkan proses dialog antara teks hadis, tafsir klasik, dan wacana kontemporer tentang keadilan gender.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Teks *Hadis al-ifk*

Hadis al-ifk merupakan salah satu riwayat penting dalam khazanah hadis Nabi yang berkaitan langsung dengan peristiwa fitnah terhadap Aisyah binti Abu Bakar RA, istri Rasulullah SAW. Secara etimologis, kata *al-ifk* (الْإِفْكُ) berasal dari akar kata *afaka*—*ya'fiku-ifkan* yang berarti “berpaling dari kebenaran”, “memutarbalikkan kenyataan”, atau “mengatakan kebohongan besar” (Mohammad Mujid Al Deen Al Firozabadi 1933). Dalam konteks hadis, istilah ini digunakan untuk merujuk pada peristiwa tuduhan zina yang disebarluaskan terhadap Aisyah setelah peristiwa *Ghazwah Bani al-Musthaliq*. Peristiwa tersebut dikenal sebagai *hadis al-ifk* karena mengandung unsur kebohongan besar yang mengguncang masyarakat Madinah pada masa itu (Asna 2022).

Secara tekstual, *hadis al-ifk* diriwayatkan dalam berbagai kitab hadis utama, di antaranya Sahih Bukhari (2002) (no. 2661) dan Sahih Muslim (no. 2770) (Al-Naisaburi 2000). Salah satu redaksi paling lengkap dapat ditemukan dalam Sahih al-Bukhari, Kitab al-Syahadat, Bab “*Qawl Allah Ta‘ala: Inna Alladhina Ja‘u Bil-Ifk*”. Hadis ini merupakan riwayat panjang yang menjelaskan kronologi lengkap peristiwa, mulai dari tertinggalnya Aisyah, ditemukannya oleh Shafwan bin al-Mu‘attal, hingga tersebarnya fitnah di kalangan masyarakat. Beberapa jalur periwayatan menyebut nama-nama perawi utama seperti Urwah bin al-Zubair, Hisyam bin Urwah, dan al-Zuhri. Dalam Sahih Muslim juga ditemukan riwayat paralel yang menguatkan validitas kisah tersebut dengan redaksi yang hampir sama.

Dari sisi sanad, *hadis al-ifk* memiliki derajat *muttafaq ‘alaih*, yakni disepakati kesahihannya oleh al-Bukhari dan Muslim. Rangkaian sanadnya termasuk kategori *muttasil* (bersambung) tanpa adanya perawi yang terputus. Para ulama hadis seperti Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bari* (Al Asqalani 1959) dan al-Nawawi dalam *Syarh Sahih Muslim* (Al-Nawawi 1996) sepakat bahwa riwayat Aisyah RA mengenai peristiwa ini tergolong *maqbul* (diterima) dengan tingkat kesahihan tinggi. Kekuatan sanad ini semakin diperkuat dengan kesaksian langsung dari pelaku peristiwa (Aisyah sendiri), menjadikannya salah satu hadis ahad dengan tingkat keotentikan yang mendekati mutawatir maknawi karena diriwayatkan oleh banyak sahabat dalam bentuk penegasan konteks.

Sementara dari aspek matan, tidak ditemukan kejanggalan (*shudhudh*) maupun cacat maknawi (*‘illah qadihah*) dalam redaksi *hadis al-ifk*. Kandungan teksnya konsisten dengan ayat-ayat Al-Qur'an dalam Surah al-Nur [24]: 11–20, yang secara eksplisit membenarkan Aisyah dan mengecam para penyebar fitnah. Keselarasan ini menjadikan *hadis al-ifk* sebagai contoh hubungan harmonis antara *al-sunnah* dan al-Qur'an — di mana hadis berfungsi memperinci dan mengkonfirmasi wahyu. Menurut Al-Suyuthi (2000) dalam *al-Itqan fi Ulum*

al-Qur'an, hadis al-ifk memiliki posisi *mu'akkid li al-Qur'an*, yakni menguatkan makna ayat tanpa menambah hukum baru.

Dalam perspektif ilmu hadis, kehujahan *hadis al-ifk* bersifat *qath 'i al-wurud* dari sisi makna meskipun *zanni al-wurud* dari sisi lafaz, karena sumber peristiwanya diketahui secara pasti melalui wahyu yang membenarkan Aisyah. Para ulama, termasuk Al-Yahsubi (2022), menegaskan bahwa hadis ini memiliki nilai hujjah yang kuat dalam menetapkan prinsip-prinsip moral Islam: kewajiban tabayyun (verifikasi berita), larangan menuduh tanpa bukti, dan perlindungan terhadap kehormatan individu. Dengan demikian, *hadis al-ifk* menjadi dasar normatif bagi etika sosial dan pendidikan akhlak Islam.

Dari segi keilmuan hadis, riwayat ini juga menunjukkan pentingnya kritik sanad dan matan dalam menjaga integritas narasi keagamaan. Para ulama hadis menjadikannya contoh klasik tentang bagaimana sebuah peristiwa yang memiliki dampak sosial besar harus diteliti secara metodologis. Validitas *hadis al-ifk* menjadi landasan epistemologis dalam menyusun kerangka berpikir keadilan gender, karena kisah ini memperlihatkan bagaimana wahyu membela perempuan dari tuduhan yang tidak adil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *hadis al-ifk* adalah hadis sahih secara sanad, *maqbul* secara matan, dan kuat secara *hujjah*. Ia tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga bernilai normatif dalam membangun prinsip keadilan, kejujuran, dan perlindungan kehormatan.

2. Dimensi Gender dalam *Hadis al-Ifk*

Pendekatan hermeneutika gender dalam kajian hadis berfungsi sebagai upaya pembacaan ulang teks keagamaan agar tidak berhenti pada makna literal, melainkan mampu menyingkap lapisan makna yang tersembunyi di balik konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya (Awaluddin, Saputro, and Arifin 2022). Pendekatan ini memandang bahwa teks keagamaan, termasuk hadis, tidak pernah hadir dalam ruang hampa; ia lahir, disampaikan, dan diterima dalam ruang masyarakat yang memiliki sistem nilai dan struktur sosial tertentu. Oleh karena itu, analisis gender terhadap *hadis al-ifk* tidak cukup berhenti pada makna tekstualnya, tetapi perlu menelusuri konteks munculnya fitnah terhadap Aisyah RA, dinamika sosial masyarakat Madinah, serta relasi kuasa yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan pada masa itu (Barella, Yahya, and Asse 2023).

Secara tekstual, *hadis al-ifk* menggambarkan peristiwa tuduhan zina yang ditujukan kepada Aisyah RA, yang pada akhirnya dibantah oleh turunnya wahyu yang membersihkan namanya. Pembacaan literal terhadap teks ini sering kali menekankan aspek moral tentang bahaya fitnah dan pentingnya menjaga kehormatan (Rohinah 2020). Namun, hermeneutika gender menyoroti sisi lain: bahwa peristiwa ini memperlihatkan bagaimana rumor terhadap perempuan dapat tumbuh subur dalam masyarakat patriarkal yang sangat sensitif terhadap isu kehormatan. Tuduhan terhadap Aisyah menunjukkan betapa perempuan sering kali dijadikan objek dalam perdebatan moral publik, sementara ruang untuk membela diri terbatas karena posisi sosialnya yang lebih lemah dibandingkan laki-laki (Fauziah 2023).

Dari sisi hermeneutika kritis-gender, Fatima Mernissi menekankan bahwa teks-teks keagamaan, termasuk hadis, tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan politik di mana

teks tersebut disusun, diriwayatkan, dan diinterpretasikan (Winkel 2019). Mernissi berpendapat bahwa sebagian besar ketimpangan gender yang tampak dalam tafsir Islam bukan bersumber dari ajaran Islam itu sendiri, tetapi dari proses patriarkalisasi tafsir yang dilakukan oleh penafsir laki-laki dalam konteks budaya dan politik tertentu (Rhouni, n.d.). Karena itu, membaca hadis melalui kacamata hermeneutika kritis-gender berarti melakukan kritik ganda — baik terhadap konteks historis hadis maupun mekanisme transmisi dan legitimasi yang membentuk otoritasnya.

Mernissi memperkenalkan metode “*double investigation*”, yakni penyelidikan ganda yang melibatkan dua langkah. Langkah pertama adalah analisis situasi historis dan sosial (*socio-historical analysis*) di mana hadis muncul (Rhouni 2017). Langkah kedua adalah analisis terhadap para perawi hadis (*critique of transmitters*) untuk menelusuri bagaimana latar belakang sosial, politik, dan ideologis mereka memengaruhi pemilihan serta penyebaran riwayat (Sutrisno and Salsabela 2022). Menurut Mernissi, banyak hadis yang tampak membatasi ruang perempuan lahir dari konteks sosial yang sedang berusaha mempertahankan dominasi laki-laki, bukan dari prinsip teologis Islam yang sejati (Fadliansyah and Millah 2023).

Dalam konteks *hadis al-ifk*, metode ini diaplikasikan dengan menelaah dua aspek kunci. Pertama, situasi sosial-politik Madinah ketika fitnah terhadap Aisyah RA terjadi. Masyarakat Madinah saat itu berada dalam masa transisi: dari sistem tribalistik yang menjunjung kehormatan keluarga dan kesucian perempuan menuju masyarakat Islam yang menegakkan keadilan berbasis wahyu. Fitnah terhadap Aisyah memperlihatkan bagaimana struktur sosial lama masih bekerja—di mana reputasi perempuan menjadi alat pengukuran kehormatan publik. Mernissi membaca ini bukan hanya sebagai peristiwa moral, tetapi juga sebagai gejala sosial: bagaimana tubuh dan reputasi perempuan menjadi medan pertarungan antara nilai Islam dan sisa-sisa patriarki masyarakat Arab.

Kedua, Mernissi akan menyoroti mekanisme transmisi hadis dan legitimasi sosial terhadap narator. Dalam kasus *ifk*, beberapa riwayat muncul dari sumber yang dekat dengan peristiwa tersebut, seperti Aisyah sendiri, namun kemudian diikuti oleh versi-versi yang mengalami elaborasi moral dari para perawi laki-laki. Melalui metode “*double investigation*”, Mernissi akan mempertanyakan: apakah interpretasi moral yang berkembang setelah peristiwa itu murni teologis, ataukah hasil tafsir sosial yang ingin meneguhkan posisi laki-laki sebagai penafsir utama kebenaran. Pendekatan ini membuka ruang untuk melihat bahwa teks hadis bukan dokumen netral, melainkan hasil negosiasi antara nilai wahyu, pengalaman pribadi, dan sistem sosial yang hidup pada masa itu.

Dimensi kekuasaan (*power dimension*) dalam teks keagamaan perlu mendapatkan penekanan. Menurutnya, setiap wacana keagamaan membawa dimensi politik, yaitu siapa yang berhak menafsirkan, siapa yang dipercaya, dan siapa yang dibungkam (Muniroh 2016). Dalam *hadis al-ifk*, Mernissi melihat bahwa fitnah terhadap Aisyah bukan hanya soal moralitas, tetapi juga soal kontrol sosial atas perempuan. Tuduhan terhadap Aisyah mencerminkan mekanisme sosial untuk mengatur posisi perempuan dalam ruang publik,

sedangkan pembelaan melalui wahyu menjadi momen teologis yang menegaskan kembali otoritas Tuhan di atas struktur patriarki manusia. Dengan kata lain, peristiwa ini dapat dibaca sebagai dekonstruksi terhadap sistem patriarki yang ingin mengendalikan perempuan melalui stigma moral.

Hadis al-ifk tidak lagi dibaca sebagai kisah “pembelaan terhadap korban”, melainkan sebagai arena kritik sosial terhadap mekanisme pengendalian moral berbasis gender. Mernissi menekankan agar tidak hanya menanyakan apa yang dikatakan teks, tetapi juga siapa yang diuntungkan oleh pembacaan tertentu terhadap teks itu. Dalam kasus *ifk*, pembacaan tradisional sering menekankan aspek kehati-hatian perempuan dalam bepergian atau berbicara di ruang publik, sementara pembacaan hermeneutika kritis justru menyoroti bagaimana fitnah terhadap perempuan sering dijadikan alat untuk membatasi ruang gerak sosialnya.

3. Pendidikan Berkeadilan Gender dalam Perspektif *Hadis al-ifk*

Hadis al-ifk yang berkisah tentang tuduhan fitnah terhadap Aisyah RA merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam yang memperlihatkan bagaimana bias sosial dan konstruksi gender dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan (Asna 2022). Peristiwa ini tidak hanya menguji kesabaran pribadi Aisyah RA, tetapi juga menantang integritas moral masyarakat Madinah secara keseluruhan. Dari perspektif pendidikan, *hadis al-ifk* menyimpan nilai-nilai mendalam tentang pentingnya keadilan, verifikasi informasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang semuanya menjadi fondasi bagi pendidikan berkeadilan gender. Pendidikan dalam Islam sejatinya berfungsi menumbuhkan potensi manusia tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT bahwa kemuliaan seseorang diukur bukan dari gendernya, melainkan dari ketakwaannya (Q.S. al-Hujurat [49]: 13).

Sayangnya, dalam praktiknya, pendidikan Islam di banyak tempat masih menghadapi persoalan bias gender yang diwariskan dari penafsiran teks keagamaan secara literal (Fitriyani, Maksum, and Nurhasanah 2022). Teks hadis yang seharusnya menjadi pedoman moral sering kali dibaca dalam kerangka patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai subjek inferior. Padahal, jika *hadis al-ifk* dibaca secara hermeneutik, akan tampak bahwa teks tersebut justru mengandung pesan moral universal: menolak fitnah, menegakkan keadilan, dan melindungi martabat perempuan. Fitnah terhadap Aisyah RA adalah bentuk pelajaran historis bahwa penghakiman tanpa bukti bukan hanya mencederai individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral umat (Muniroh 2016).

Dalam konteks ini, pendekatan Hermeneutika Kritis-Gender Fatima Mernissi memberikan perangkat teoritis yang tajam untuk membaca ulang *hadis al-ifk*. Mernissi menekankan bahwa banyak teks hadis yang tampak menindas perempuan sebenarnya tidak lahir dari ajaran Islam yang murni, melainkan merupakan produk dari sistem sosial patriarkal yang membentuk cara pandang para perawi terhadap realitas (Ayaz 2023). Oleh sebab itu, Mernissi mengembangkan metode *double investigation*: pertama, menganalisis konteks sosial-politik di mana hadis muncul; dan kedua, menelaah posisi sosial dan orientasi perawi

terhadap isu gender (Barlow and Akbarzadeh 2006). Dengan dua lapisan analisis ini, pembacaan hadis tidak berhenti pada teks (*literal meaning*), tetapi menembus pada makna yang lebih dalam (*contextual meaning*) (Benmessaoud 2013). Dalam dunia pendidikan, metode semacam ini mengajarkan pentingnya critical reading — kemampuan membaca teks dengan kesadaran historis, etis, dan sosial.

Pendidikan berkeadilan gender yang berpijak pada *hadis al-ifk* dan hermeneutika Mernissi berarti menumbuhkan kesadaran kritis pada peserta didik bahwa teks agama tidak pernah berdiri di ruang hampa. Interpretasi selalu dipengaruhi oleh kekuasaan, budaya, dan struktur sosial tempat ia hidup. Dengan memahami hal ini, peserta didik tidak hanya diajarkan untuk menerima teks secara dogmatis, tetapi juga diajak untuk menafsirkan dan mengontekstualisasikannya dalam kehidupan sosial yang berubah. Prinsip ini sejalan dengan *critical pedagogy* Freire (1994), yang menekankan pendidikan sebagai proses pembebasan dari struktur penindasan. Dalam konteks Islam, *hadis al-ifk* dapat dijadikan dasar pembelajaran untuk mengembangkan kesadaran etis terhadap ketidakadilan berbasis gender, serta mendorong peserta didik menjadi agen perubahan yang peka terhadap isu sosial dan moral (Syamsuddin, Ahmad, and Sumbulah 2021).

Selain itu, *hadis al-ifk* juga membuka ruang untuk rekonstruksi narasi perempuan dalam sejarah Islam. Selama ini, perempuan sering kali diposisikan sebagai objek narasi laki-laki (Tasbih et al. 2023), padahal dalam kasus Aisyah RA, justru terlihat bagaimana Allah menegaskan kebenarannya melalui wahyu (Q.S. al-Nur [24]: 11–20). Ini menunjukkan bahwa perempuan bukanlah makhluk subordinat, melainkan subjek moral dan spiritual yang diakui oleh wahyu. Dalam konteks pendidikan, nilai ini penting untuk membangun kurikulum yang menghadirkan perempuan sebagai agen pengetahuan — bukan sekadar tokoh pelengkap. Aisyah RA sendiri merupakan periyawat hadis yang sangat produktif dan memiliki kapasitas intelektual tinggi, sehingga dapat dijadikan figur teladan untuk menginspirasi kesetaraan akademik antara laki-laki dan perempuan (Fithriani and Faridah 2023).

Jika nilai-nilai yang terkandung dalam *hadis al-ifk* diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Islam, maka pendidikan akan bergerak menuju paradigma yang lebih humanis dan egaliter. Ada tiga dimensi utama yang bisa diangkat: pertama, pentingnya etika informasi dan verifikasi kebenaran sebelum menyebarkan kabar; kedua, penghormatan terhadap martabat perempuan sebagai bagian integral dari kemanusiaan; dan ketiga, penolakan terhadap kekerasan simbolik berupa stereotip atau stigmatisasi berbasis gender (Fadliansyah and Millah 2023). Implementasi ketiga nilai ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis kasus, integrasi nilai moral dalam pelajaran akhlak, dan penanaman literasi gender di sekolah-sekolah berbasis Islam.

Namun, tantangan besar masih dihadapi dunia pendidikan Islam. Banyak lembaga pendidikan masih memelihara struktur patriarkal yang secara tidak sadar melanggengkan ketimpangan gender — baik dalam pemilihan tokoh panutan, kurikulum, maupun gaya kepemimpinan. Dalam hal ini, pendekatan hermeneutika gender tidak hanya berfungsi

sebagai alat tafsir, tetapi juga sebagai strategi pedagogis untuk mendekonstruksi sistem yang tidak adil. Pendidikan yang meneladani semangat *hadis al-ifk* harus berani meninjau ulang bias epistemologis yang membatasi ruang perempuan dalam dunia keilmuan. Perempuan memiliki legitimasi epistemik yang sama dalam memahami, menafsirkan, dan mengajarkan teks agama, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Aisyah RA sendiri (Winkel 2019).

4. Implikasi Teoretis dan Praktis Pendidikan Berkeadilan Gender Berbasis *Hadis al-ifk*

Hadis al-ifk tidak hanya mengandung pesan moral individual, tetapi juga menyimpan implikasi teoretis yang luas bagi pembangunan paradigma pendidikan Islam yang berkeadilan gender (Nadia and Faoziah 2023). Secara teoretis, hadis ini menegaskan pentingnya epistemologi kesetaraan dalam pendidikan — bahwa sumber pengetahuan, baik dari laki-laki maupun perempuan, memiliki legitimasi yang sama di hadapan Allah. Melalui peristiwa *ifk*, Aisyah RA menunjukkan keteguhan intelektual dan spiritual yang melampaui tekanan sosial, membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi subjek epistemik yang aktif dalam mengartikulasikan kebenaran. Dalam kerangka hermeneutika kritis-gender Fatima Mernissi, hal ini menjadi contoh konkret dari pembebasan tafsir dari dominasi patriarki yang telah lama mengekang peran perempuan dalam dunia keilmuan Islam (Hidayati, Rusydi, and Suhendrik 2022).

Implikasi teoretis pertama adalah perlunya rekonstruksi paradigma pengetahuan Islam dengan mengakui pengalaman perempuan sebagai bagian sah dari sumber keilmuan. Pendidikan yang berkeadilan gender tidak hanya menuntut kesetaraan akses, tetapi juga kesetaraan epistemologis — yakni pengakuan terhadap cara perempuan memahami dan menafsirkan realitas (Fadhilah and Rohmaniyah 2023). Dengan demikian, pendidikan tidak lagi berpusat pada satu suara (monolog patriarki), tetapi membuka ruang dialog antara berbagai pengalaman manusia. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *epistemic justice* Fricker (2007), yang menyebut bahwa ketimpangan dalam mendengarkan dan menghargai pengalaman perempuan adalah bentuk ketidakadilan pengetahuan. Dalam konteks Islam, *hadis al-ifk* menjadi bukti sejarah bahwa wahyu turun untuk memulihkan keadilan epistemik bagi perempuan yang direndahkan oleh struktur sosial.

Implikasi teoretis kedua adalah pentingnya dekonstruksi terhadap narasi keagamaan yang bias gender. Pendidikan Islam harus bergerak dari paradigma normatif ke paradigma kritis, yakni membaca teks keagamaan tidak hanya sebagai dogma, tetapi sebagai produk interpretasi historis yang bisa dikaji ulang. Dengan memakai pendekatan hermeneutika kritis-gender, guru dan peserta didik dilatih untuk mengenali jejak ideologi patriarki yang menyusup ke dalam tafsir dan hadis. Pendekatan ini tidak menafikan otoritas teks, melainkan mengembalikannya pada semangat keadilan dan rahmah yang menjadi inti ajaran Islam. Dalam hal ini, pendidikan menjadi ruang pembebasan — tempat peserta didik belajar bahwa memahami teks agama adalah bagian dari tanggung jawab moral terhadap kemanusiaan (Freire 1994).

Secara praktis, *hadis al-ifk* dapat dijadikan model pembelajaran nilai di sekolah maupun perguruan tinggi Islam. Pertama, melalui pengajaran berbasis *case study* atau studi


kasus, peserta didik diajak menganalisis dinamika sosial dan psikologis dalam kasus fitnah Aisyah RA. Dari sana, mereka dapat memahami bahaya *stereotip*, gosip, dan penghakiman sepihak — nilai yang sangat relevan dalam era media sosial saat ini. Kedua, pengintegrasian *hadis al-ifk* ke dalam mata pelajaran akhlak atau pendidikan karakter dapat memperkuat nilai verifikasi informasi (*tabayyun*) dan penghormatan terhadap kehormatan orang lain (*hifz al-'ird*). Hal ini tidak hanya melatih etika komunikasi, tetapi juga membentuk kesadaran kritis terhadap isu-isu keadilan sosial dan gender (Muniroh 2016; Hakim 2023).

Ketiga, kurikulum pendidikan Islam dapat dirancang untuk menampilkan tokoh-tokoh perempuan Islam seperti Aisyah RA, Ummu Salamah, atau Nusaybah binti Ka'ab sebagai figur intelektual dan moral. Representasi ini penting untuk menyeimbangkan narasi sejarah yang sering kali maskulin. Ketika peserta didik perempuan melihat sosok teladan yang memiliki kapasitas intelektual dan spiritual setara dengan laki-laki, mereka akan lebih mudah membangun rasa percaya diri dan identitas positif. Dalam konteks ini, *hadis al-ifk* berfungsi sebagai counter-narrative terhadap stereotip bahwa perempuan adalah sumber kelemahan moral. Justru sebaliknya, Aisyah RA tampil sebagai simbol kekuatan spiritual, kecerdasan, dan keteguhan moral (Diasworo and Nurfuadi 2024).

Keempat, dari sisi kebijakan pendidikan, *hadis al-ifk* dapat menjadi dasar normatif untuk pengembangan kebijakan berbasis kesetaraan gender. Misalnya, dalam pelatihan guru dan tenaga pendidik, materi hermeneutika gender dapat dimasukkan agar pendidik memiliki kepekaan dalam mengajarkan teks agama secara kontekstual dan non-diskriminatif. Pendidikan berkeadilan gender tidak berhenti pada teori, tetapi diwujudkan melalui struktur kelembagaan yang memberi ruang setara bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan akademik dan keilmuan. Hal ini sejalan dengan semangat *hadis al-ifk* yang menolak segala bentuk delegitimasi terhadap perempuan hanya karena prasangka sosial (Ahmad, Hadi, and Shafwan 2024).

Akhirnya, implikasi paling mendasar dari *hadis al-ifk* bagi pendidikan Islam adalah munculnya paradigma baru — paradigma *ta'dib insaniyah* berkeadilan gender. Paradigma ini menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam bukan hanya mencetak manusia saleh secara ritual, tetapi juga manusia yang adil secara sosial dan sensitif terhadap kemanusiaan universal. Pendidikan yang demikian akan melahirkan generasi muslim yang tidak hanya taat, tetapi juga kritis terhadap ketidakadilan, dan berani menegakkan kebenaran sebagaimana dicontohkan oleh Aisyah RA. Melalui pembacaan kritis atas *hadis al-ifk*, pendidikan Islam dapat bertransformasi menjadi ruang pembentukan moral dan intelektual yang menyatukan iman, akal, dan keadilan gender sebagai satu kesatuan nilai yang utuh.

Agar mudah untuk dipahami, penulis merangkum dalam sebuah *flowchart* yang menggambarkan hubungan hierarkis dari landasan ontologis (nilai keadilan Islam) hingga hasil akhir berupa pendidikan Islam yang berkeadilan gender — sesuai dengan pendekatan hermeneutika kritis-gender Fatima Mernissi.



D. PENUTUP

Kajian terhadap *hadis al-ifk* menunjukkan bahwa teks keagamaan tidak pernah hadir di ruang hampa; ia selalu mengandung dimensi historis, sosial, dan kultural yang melingkupinya. Melalui analisis teks yang berfokus pada definisi, sanad, matan, serta kehujahannya, *hadis al-ifk* terbukti memiliki otoritas tinggi baik dari sisi keotentikan maupun pesan moralnya. Ia merupakan narasi penting yang menegaskan nilai *tabayyun* (verifikasi berita), perlindungan terhadap kehormatan individu, dan penolakan terhadap fitnah sebagai tindakan yang merusak tatanan sosial. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar etika sosial Islam sekaligus fondasi moral bagi pembentukan pendidikan yang berkeadilan.

Pendekatan hermeneutika kritis-gender ala Fatima Mernissi memberikan perspektif baru dalam membaca hadis ini. Melalui kerangka tersebut, teks *hadis al-ifk* tidak sekadar dipahami sebagai kisah masa lalu, tetapi sebagai cermin dari dinamika relasi kuasa dan gender di masyarakat Islam awal. Pembacaan ulang yang kritis mengungkap bahwa wahyu dalam peristiwa *ifk* justru berfungsi membongkar struktur sosial patriarkal yang menindas dan menegaskan kembali martabat perempuan sebagai subjek moral yang berdaya. Dengan demikian, *hadis al-ifk* menjadi simbol pembebasan, bukan pembatasan, terhadap peran perempuan dalam masyarakat.

Dalam konteks pendidikan Islam, hasil pembacaan ini memiliki implikasi teoretis dan praktis yang signifikan. Secara teoretis, *hadis al-ifk* dapat dijadikan basis epistemologis untuk membangun paradigma pendidikan Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sementara secara praktis, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum, pedagogi, dan budaya sekolah yang menolak segala bentuk diskriminasi berbasis gender. Pendidikan berkeadilan gender yang berlandaskan pada *hadis al-ifk* bukan hanya meneguhkan nilai-nilai Islam yang humanis, tetapi juga memperkuat visi pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia berakal kritis, berakhlaq mulia, dan berkepribadian adil.

E. PENGAKUAN

Penelitian ini memperoleh dukungan pendanaan dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Ampel Surabaya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Abdul-Ghafour, Abdul-Qader Khaleel Mohammed, Yasser Alrefaee, Sameer Boset, and Morshed S. Al-Jaro. 2019. "Investigating the Meaning of Al-'ifk and Al-Kadhib (Lie) and Their English Translation by Abdullah Yusuf Ali." *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities* 2 (2): 182–92. <https://doi.org/10.34050/els-jish.v2i2.6304>.

Ahmad, Aisyah, Abd Hadi, and Muhammad Hambal Shafwan. 2024. "Pendidikan Islam Dan Feminisme: Analisis Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Pendidikan Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 9 (2): 255–71. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2024.vol9\(2\).17978](https://doi.org/10.25299/althariqah.2024.vol9(2).17978).

Al Asqalani, Ibn Hajar. 1959. *Fath Al Bari Syarh Shahih Al Bukhari*. Beirut: Dar Al Ma'rifah.

Al-Naisaburi, Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi. 2000. *Al Jami' Ash Shahih (Shahih Muslim)*. Riyadh: Dar Al-Salam.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. 1996. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al Ma'rifah.

Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. 2000. *Al-Itqan Fi Uulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Yahsubi, Al-Qadhi Iyadh bin Musa. 2022. *Al-Shifa Bi Ta'rif Huquq Al-Mustafa*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Asna, Zulfiatul. 2022. "Hadith Al-Ifki Dalam Tafsir Rawa'Iu Al-Bayan Karya Muhammad 'Ali Al-Sabuni." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3 (2): 251–67. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i2.722>.

Awaluddin, Asep, Anip Dwi Saputro, and Syamsul Arifin. 2022. "Gender Justice in Islamic Education (A Review of the Book Al-Adala al-Ijtima'iyya Fi'l-Islam by Sayyid Qutub)." *Istawa : Jurnal Pendidikan Islam* 7 (1): 18–26. <https://doi.org/10.24269/ijpi.v7i1.5127>.

Ayaz, Hacer. 2023. "Methodological Approaches Used in the Works of Fatima Mernissi on Issues of Islam and Gender Equality." *International Journal of Social Sciences* 7 (29): 236–46. <https://doi.org/10.52096/usbd.7.29.14>.

Barella, Yusawinur, Muhammad Yahya, and Ambo Asse. 2023. "Pemahaman Gender Dalam Perspektif Hadis." *Holistic Al-Hadis* 9 (2): 155–75. <https://doi.org/10.32678/holistic.v9i2.9368>.

Barlow, Rebecca, and Shahram Akbarzadeh. 2006. "Women's Rights in the Muslim World: Reform or Reconstruction?" *Third World Quarterly* 27 (8): 1481–94. <https://doi.org/10.1080/01436590601027321>.

Benmessaoud, Sanaa. 2013. "The Challenges of Translating Third World Women in a Transnational Context: The Case of Mernissi's Dreams of Trespass." *The Translator* 19 (2): 183–205. <https://doi.org/10.1080/13556509.2013.10799541>.

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ismail. 2002. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir. <https://hadits.in/bukhari/>.

Dadah, Muhammad Rama Ramadan, and Siti Maesaroh. 2024. "Islam and Gender: An Exploration of Hadith on the Equality of Men and Women." *Journal of Religion and Social Transformation* 2 (1): 45–57. <https://doi.org/10.24235/763kh140>.

Diasworo, Oeky, and Nurfuadi. 2024. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Yang Responsif Gender: Menuju Kesetaraan Dan Keadilan Dalam Pendidikan." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 6 (3): 602–11. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i3.2397>.

"Education Data Highlights | Global Partnership for Education." 2023. <https://www.globalpartnership.org/results/education-data-highlights>.

Fadhilah, Ningsih, and Alfiatur Rohmaniyah. 2023. "Problematic Preventive Efforts of Sexual Harassment through Islamic Gender Justice Values-Based Education." *GENDER EQUALITY: International Journal of Child and Gender Studies* 9 (2): 220–34. <https://doi.org/10.22373/equality.v9i2.19586>.

Fadliansyah, Irfan, and Mus'idul Millah. 2023. "Interpreting Misogynistic Hadiths: The Hermeneutics Perspective of Fatima Mernissi in Understanding Hadiths with Discriminatory Content towards Women." *Proceeding International Conference on Tradition and Religious Studies* 2 (1): 397–409.

Farhan, Muwahib Bint Ali Mansour. 2023. "Prophethood Authentic Manifestations in the Incident of Slander and its Effects on Faith." *Journal of Arts* 11 (4): 545–72. <https://doi.org/10.35696/arts.v11i4.1696>.

Fauziah, Mira. 2024. "Reinterpretation of Gender-Biased Hadiths: A Contextual Approach Towards Gender Equality in Islam." *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies* 2 (2): 144–55. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v2i2.5988>.

Firdausi, Ferry firdausi Ferry, Putri Alfia Halida, and Nurhayati. 2024. "Kisah Hadīs Al-Ifki Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqāṣid al-Qur'ān Ibn 'Āsyūr." *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5 (1): 19–35. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v5i1.12990>.

Fithriani, Ahda, and Faridah Faridah. 2024. "Gender Paradigm in Fiqh: A Critical Analysis of Traditional Islamic Legal Understanding." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (3): 1605–15. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.696>.

Fitriyani, Fitriyani, Arifin Maksum, and Nina Nurhasanah. 2022. "Gender Bias: The Role of Women and Gender Equality in Education." *International Journal of Science and Applied Science: Conference Series* 6 (2): 123–28. <https://doi.org/10.20961/ijssacs.v6i2.74077>.

Freire, Paulo. 1994. *Pedagogy of Hope: Reliving Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.

Fricker, Miranda. 2007. *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford: Oxford University Press.

Hakim, Luqman. 2023. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Perspektif M. Quraish Shihab." *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research* 1 (1): 1–20. <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>.

Hidayati, Al, Ibnu Rusydi, and Suhendrik Suhendrik. 2022. "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam (Studi Atas Pemikiran Fatimah Mernissi)." *Journal Islamic Pedagogia* 2 (1): 39–45. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v2i1.76>.

Kurdi, Muqarramah Sulaiman. 2023. "Gender Equality and Islamic Education: A Harmonious Connection." *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (3): 190–205. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v1i3.705>.

Mohammad Mujid Al Deen Al Firozabadi. 1933. *Al Qamus Al Muhit*. India: Digital Library India. <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.432321>.

Mundzir, Muhammad. 2021. "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Al-Ifki (Hoax) Dalam Berinteraksi Di Media Sosial: Aplikasi Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd." *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 7 (2): 221–40. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.11027>.

Muniroh, Muniroh. 2016. "Hermeneutika Hadis Ala Fatima Mernissi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15 (1): 37–47. <https://doi.org/10.18592/jiu.v15i1.1069>.

Nadia, Zunly, and Niswatin Faoziah. 2024. "Gender Equality within Family in Islamic Perspective: Insights from The Hadiths of Ummul Mukminin." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 25 (1): 161–86. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i1.5260>.

“National Report Beijing Platform for Action (BPfA) +30 Indonesia.” 2023. https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-09/b30_report_indonesia_en.pdf?utm_source=chatgpt.com.

Province, BPS-Statistics Indonesia Kep Riau. 2023. “Gender Inequality Index (GII) of Kepulauan Riau Province in 2023.” <https://kepri.bps.go.id/en/pressrelease/2024/05/06/1563/indeks-ketimpangan-gender-ikg---provinsi-kepulauan-riau-tahun-2023.html>.

Rhouni, Raja. 2017. “Between Feminism and Islam: Fatima Mernissi and Her Legacy.” *Samyukta: A Journal of Gender and Culture* 2 (1). <https://doi.org/10.53007/SJGC.2017.V2.I1.128>.

———. n.d. “Mernissi, Fatima.” In *Oxford Research Encyclopedia of African History*. Accessed October 6, 2025. <https://oxfordre.com/africanhistory/display/10.1093/acrefore/9780190277734.001.0001/acrefore-9780190277734-e-481>.

Rohendi, Leon, and Lilly Suzana binti Haji Shamsu. 2023. “Gender Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3 (2): 269–78. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.27788>.

Rohinah, Rohinah. 2020. “The Figure of Omid Safi: Progressive Muslim, Gender Mainstreaming, and Islamic Education.” *Jurnal Pendidikan Islam* 9 (2): 217–34. <https://doi.org/10.14421/jpi.2020.92.217-234>.

Rorty, Richard, Jerome B. Schneewind, and Quentin Skinner, eds. 1984. *Philosophy in History: Essays in the Historiography of Philosophy*. Ideas in Context. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511625534>.

Sanah, Bella Fadhilatus, Ika Wildah Nafisah, Maulidina Zahrah Mukmina, Satria Adli Cholid, and Taufan Adi Prayoga. 2021. “Implementasi Keadilan Gender Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 16 (1): 113–32. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i1.1774>.

Suroso, Suroso, Muhammad Hufron, and Achwan Baharudin. 2023. “Isu Gender Dan Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Islam.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4 (1): 580–94. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4017>.

Sutrisno, Andri, and Dini Salsabela. 2022. “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi.” *Sophist : Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 4 (2): 225–41. <https://doi.org/10.20414/sophist.v4i2.73>.

Syahidah, Farisah Umni. 2021. “Penafsiran Lafadz Ifk Dalam Tafsir Asy-Sya’rawi.” *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5 (1): 47–63. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v5i1.41>.

Syamsuddin, Miladu Ahadi Ahmad, and Umi Sumbulah. 2021. “Khaled Abou El Fadl’s Perspective on Hadith Hermeneutics.” *Religia* 24 (2): 157–74. <https://doi.org/10.28918/religia.v24i2.3311>.

Tasbih, Tasbih, Abbas Langaji, Saidah A. Hafid, Andi Faisal Bakti, and Abdul Gaffar Haris. 2024. “Islamic Feminists’ Rejection of the Textual Understanding of Misogynistic Hadiths for the Advancement of Gender Justice in Makassar, Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8 (1): 196–215. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.19856>.

Winkel, Heidemarie. 2019. “Fatima Mernissi: Beyond the Veil. Male-Female Dynamics in a Modern Muslim Society (1975).” In *Schlüsselwerke der Religionssoziologie*, edited by Christel Gärtner and Gert Pickel, 315–22. Wiesbaden: Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15250-5_36.

World Economic Forum. 2023. “Global Gender Gap Report 2023.” <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/in-full/benchmarking-gender-gaps-2023/>.